

## STRATEGI PENAMBAHAN DAN PENGHILANGAN MAKNA: KASUS PENERJEMAHAN TEKS HUKUM BISNIS DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA

### Ringkasan Tesis

Florence E. Kotambunan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia k.florenceelaine@yahoo.com

Pembimbing: Prof. Dr. Rahayu S. Hidayat

DOI: 10.17510/paradigma.v7i2.178

### ABSTRACT

To show how important the equivalence of ST and TT in business law text is the main goal of this research. Besides that, the benefit of this research is to motivate a translator to become more critical and accurate in producing more quality translations. The results of research can be utilized as a benchmark to conduct further research in a similar study. The library research and field method are commonly administered in translation research. And the technique of analyzing data exerts comparative and causal model between the Source Text (ST) and the Target Text (TT). It is determined that the approach is pursuant to ST and TT both Nord Extra-textual and Intra-textual factors. In addition, the research scope is limited to addition and omission, the strategy of translating in word, phrase or term, clause, and sentence. The conformity of ST and TT to Grice's maxim is also analyzed as the effect of employing strategy of translating, the addition and omission. These research findings, firstly verifies that extra-textual and intra-textual factors are mostly integrated in achieving equivalence of ST and TT. Secondly, it is also discovered that translation error of deviation, addition, and omission of meaning as the impact of translating strategy application, addition and omission. Thirdly, it is acquired that writing business law text in English is more conventional compared to Indonesian. In conclusion, the translation of business law text complies with faithful and conventional main criteria. Moreover, not only the mastery of other knowledge related but also good collaboration are required between concerned parties and determined the success of translation practice. Therefore, it is wished for these results and implications could be referred to proceed with comprehensive research in other legal texts. Hereafter, it is also advised that proofreading is performed more than twice to minimize misinterpretation.

### KEYWORDS

Business law text; equivalence; extra-textual and intra-textual factors; misinterpretation; strategy of translating; addition omission.

## Pendahuluan

Peran penting suatu perjanjian teks hukum yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia menjadi gagasan dan landasan yang kuat bagi peneliti ini untuk melakukan penelitian tentang penerjemahan teks hukum dalam kajian penerjemahan. Penerjemahan teks hukum mempunyai tujuan akhir yang sama dengan penerjemahan teks lain, yakni untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas: sepadan, berterima, akurat, dan wajar. Oleh karena itu, keahlian khusus dalam bidang linguistik dan nonlinguistik diperlukan, seperti memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks bahasan teks untuk memperoleh kesepadanan makna. Latar belakang budaya teks juga dipertimbangkan untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Tentunya, masih banyak faktor linguistis dan nonlinguistis lain yang sebaiknya dipertimbangkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum. Misalnya, sistem hukum yang berlaku, kebiasaan di ranah tertentu, ideologi, yang hendaknya diketahui ataupun dipahami oleh seorang penerjemah teks hukum.

Strategi penerjemahan dalam kajian penerjemahan juga dapat dipilih dan disesuaikan oleh penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Berkaitan dengan kualitas terjemahan itu, beberapa ahli penerjemahan menekankan perlunya pembahasan lebih komprehensif dalam penerjemahan teks hukum. Memang, penelitian yang komprehensif di bidang penerjemahan teks hukum berperan penting dalam mengurangi ketaksaan ataupun keanekaragaman dalam penafsiran pembaca dan pendengar. Dengan demikian, kasus hukum yang terjadi sebagai dampak dari penafsiran makna yang beragam oleh pembaca teks hukum dapat dihindari atau dikurangi. Jadi, strategi penerjemahan, khususnya untuk teks hukum, perlu mempertimbangkan segala faktor yang pernah diteliti sebelumnya.

Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam berbagai jurnal internasional yang terdapat di laman Perpustakaan Nasional RI (diakses 20 September 2014), dan dari buku yang membahas strategi penerjemahan dan pemaknaan terminologi hukum (Januleviciene dan Rackeviciene 2011; Siregar 2009; Stolze 2013), permasalahan dalam penerjemahan teks hukum, yaitu ketaksaan, penggabungan kata dalam frasa atau klausa, kesepadanan dan pengawasan kualitas terjemahan (Massier 2009; Choliludin 2009; Olsen, Lorz dan Stein 2009; Gouadec 2010). Penelitian ini diilhami oleh penelitian terdahulu (Januleviciene dan Rackeviciene 2011 dan Siregar 2009), yaitu strategi penerjemahan dan jenis teks hukum bisnis yang menjadi sumber data sama. Artikel jurnal Januleviciene dan Rackeviciene (2011) menganalisis strategi penerjemahan dan terminologi legal bahasa Inggris dalam kamus hukum dwibahasa. Roswani Siregar (2009) dalam tesisnya menganalisis penerjemahan dan pemaknaan istilah teknis pada terjemahan dokumen kontrak.

Dalam pustaka mengenai penerjemahan, terdapat strategi penerjemahan yang dapat diterapkan oleh penerjemah. Penggunaan strategi penerjemahan dapat disesuaikan oleh penerjemah dengan mempertimbangkan faktor linguistis dan faktor nonlinguistis, seperti pembaca teks, sejarah teks, jenis teks, dan hubungan dengan teks lain. Strategi penambahan dan penghilangan makna dipilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini karena dapat berdampak pada kualitas terjemahan. Terjemahan teks hukum bisnis yang berkualitas merupakan dampak dari penerapan strategi penerjemahan yang benar. Dengan demikian, penerjemahan yang akurat dan cermat dapat mengurangi ketaksaan dan penafsiran yang beragam.

Masalah penelitian ini adalah pemilihan strategi penerjemahan penambahan dan penghilangan makna yang berdampak pada kualitas terjemahan teks hukum bisnis. Masalah penelitian ini ditetapkan dengan mempertimbangkan penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna yang menghasilkan terjemahan yang sepadan ataupun tidak sepadan dengan teks sumber. Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan kesepadanan makna TSu dan TSa merupakan esensi teks hukum bisnis. Penelitian ini dibatasi pada identifikasi strategi penambahan dan penghilangan makna pada tataran sintaksis, yaitu kata, frasa atau ungkapan, klausa, dan kalimat. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, pertama manfaat

teoretis, yaitu menawarkan data baru pada kajian penerjemahan dan kedua, manfaat praktis pada praktik penerjemahan yaitu masukan yang dapat dimanfaatkan oleh penerjemah teks hukum ke dalam bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini akan mendorong perkembangan kajian penerjemahan dalam bentuk kritik terjemahan atas teks hukum bisnis sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Temuan ini juga dapat memberikan motivasi kepada penerjemah agar lebih kritis, cermat, dan tepat dalam menerapkan strategi penerjemahan, meminimalkan kesalahan, dan menganalisis perbedaan makna dalam menafsirkan teks hukum bisnis sehingga memproduksi terjemahan yang berkualitas.

### **Kerangka Teoretis**

Perumusan kerangka pikir diperlukan sebagai bingkai penelitian yang menjelaskan hubungan di antara berbagai konsep penerjemahan yang digunakan dan masalah penelitian yang diteliti. Penelitian ini menekankan faktor bahasa dan nonbahasa yang berperan besar dalam pengumpulan sumber data. Pernyataan ini didukung oleh Williams dan Chesterman (2002, 85–86) yang menyatakan bahwa dalam kajian penerjemahan kita menemukan dua variabel pokok. Variabel pertama adalah teks yang berhubungan dengan faktor di dalam penerjemahan itu sendiri. Variabel kedua adalah konteks yang berhubungan dengan faktor di luar penerjemahan. Dalam penerjemahan, keinginan penerjemah adalah menemukan hubungan antara kedua variabel itu. Hubungan teks dan konteks dalam penerjemahan berperan dalam memaknai kata. Oleh karena itu, makna kata dalam teks terlihat sepenuhnya dalam hubungan kontekstualnya (Cruse 1986, 16).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditetapkan bahwa variabel pertama adalah bentuk, struktur kalimat, stilistika, leksikon, tipe teks, sintaksis, dan unsur linguistik lain. Variabel kedua adalah segala sesuatu di luar lingkungan penerjemahan yang berkaitan dengan penerjemahan itu sendiri. Variabel kedua, antara lain aspek semantis, aspek nontekstual lain, faktor produksi terjemahan (tenggat waktu, referensi, program komputer yang digunakan, hubungan dengan klien), faktor penerjemah (pengalaman profesional, perilaku emosional, jenis kelamin), aspek sosio-kultural (norma, nilai budaya, ideologi), dan faktor penerima pesan (reaksi klien, reaksi pembaca, kritik, penilaian kualitas). Menurut Nord (1991), variabel pertama disebut faktor intratekstual, dan variabel kedua disebut faktor ekstratekstual.

Fokus penelitian ini dibatasi pada variabel dan pendekatan yang berkaitan dengan topik yang ditetapkan dan permasalahan yang dirumuskan. Pada bagian awal, konsep penerjemahan yang digunakan sebagai referensi adalah teori Chesterman (1997) mengenai strategi penerjemahan yang dibedakan atas tiga kategori utama. Strategi penerjemahan dalam penelitian ini dibatasi pada penambahan dan penghilangan makna dalam penerjemahan teks hukum bisnis.

Kemudian, dasar acuan berikutnya adalah faktor ekstratekstual dan intratekstual Nord (1991; 1997). Reiss (2000) menyatakan bahwa faktor ekstratekstual Nord mencakup determinan ekstralinguistik, antara lain situasi dan tempat komunikasi teks, maksud dan subjek teks, pengirim teks dan penerima (pembaca teks). Determinan ekstralinguistik lain, seperti aspek pragmatis, moral, etik, ideologi dianalisis (Reiss 2000) dalam penerjemahan teks hukum bisnis karena berpengaruh pada terjemahan. Bidal pragmatis Grice, sebagaimana diterapkan oleh Shuy (2008) dan Hutton (2009), digunakan sebagai acuan dalam penelitian karena berperan dalam memperkuat analisis faktor intratekstual Nord.

Shuy (2008, 237–238) menjelaskan bahwa bidal Grice dapat diterapkan sebagai alat bantu untuk menganalisis penggunaan ujaran atau pernyataan, baik yang diucapkan maupun yang dituliskan, dalam kasus hukum. Bidal Grice yang digunakan yakni *Be informative* (dalam penggunaan bahasa tidak berbelit-belit dan panjang, penjelasan seperlunya); *be relevant* (informasi yang disampaikan berkaitan atau relevan

dengan pokok permasalahan); *be clear* (penggunaan bahasa disampaikan secara jelas, sederhana, dan logis yang dapat diterima oleh pendengar di pengadilan. Sementara itu, alat peraga visual dapat digunakan untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami oleh para pihak dalam ruang sidang di pengadilan.

Dalam pada itu, Hutton (2009, 59) menyatakan bahwa terdapat empat dasar bidal pragmatis Grice, yaitu *the maxim of quantity* (informasi yang disampaikan seperlunya, singkat, tidak bertele-tele); *the maxim of quality* (informasi yang disampaikan adalah benar, tidak bohong, dan disertai dengan bukti asli); *the maxim of relevance* (semua informasi yang disampaikan berkaitan dengan pokok permasalahan); *the maxim of manner* (informasi yang mudah dipahami, jelas, tidak kabur, dan terorganisir). Oleh karena itu, analisis teks hukum dengan menerapkan bidal Grice di atas bertujuan untuk mengurangi ketaksamaan ataupun perbedaan dalam penafsiran oleh pembaca dan pendengar. Dengan demikian, setiap kasus hukum yang terjadi sebagai dampak dari penafsiran makna yang beragam oleh khususnya pembaca teks hukum dapat dihindari atau dikurangi.

Meskipun Shuy dan Hutton mengaitkan bahasa hukum dengan bidal Grice dalam analisisnya, bahasa lisan yang disebutkan dalam bidal Grice, dalam kasus hukum adalah sama pentingnya dengan bahasa tulis dalam teks hukum. Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan bidal Grice dalam penelitian ini sebagai salah satu alat pendukung untuk menganalisis penggunaan bahasa tulis, yaitu teks hukum bisnis.

Penelitian ini berbentuk kritik terjemahan yang mengumpulkan data dengan metode penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan, dan teknik analisis data yang disebut analisis komparatif. Objek penelitian ini adalah terjemahan teks hukum bisnis. Terjemahan teks hukum bisnis dianalisis dari dampak penerapan strategi penerjemahan. Analisis TSa hukum bisnis juga dibandingkan dengan TSu hukum bisnis dari sumber data yang sama dengan melihat berbagai faktor yang berperan dalam penelitian.

Model komparatif Williams dan Chesterman (2002, 6–7) digunakan untuk membandingkan dua teks sekaligus, TSu dan TSa. Model komparatif berfokus pada hubungan kesepadanan TSu dan TSa dengan tujuan untuk menemukan koherensi antara TSu dan TSa. Hubungan antara TSu dan TSa yang ditemukan disebut juga hubungan kesejajaran formal, dan hubungan kesetaraan antara TSu dan TSa yang berbeda bahasa. Hubungan kesetaraan ini terjadi antara TSu berbahasa Inggris dengan TSa berbahasa Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan model komparatif adalah dapat melihat perbedaan yang dihasilkan oleh strategi penerjemahan tertentu. Pembahasan mengenai  $TSu = TSa$ ,  $TSu \approx TSa$  dan  $TSu \neq TSa$  dalam penelitian penerjemahan juga dinyatakan oleh Williams dan Chesterman (2002, hlm. 49).  $TSu = TSa$  berarti TSu sama dengan TSa. Dan  $TSu \approx TSa$  berarti TSu sepadan dengan TSa, sedangkan  $TSu \neq TSa$  berarti TSu tidak sama dengan atau tidak sepadan dengan TSa.

Selain model komparatif yang diperlukan untuk membandingkan TSu dan TSa, juga digunakan model kausal. Berdasarkan model komparatif Williams dan Chesterman (2002, 53–57), secara implisit TSu dan TSa menunjukkan hubungan kausal kualitatif atau kuantitatif. Hubungan kausal disebabkan oleh bentuk terjemahan yang ditentukan oleh penerjemah. Faktor lain yang memengaruhi hubungan ini antara lain, pengetahuan penerjemah yang dipengaruhi oleh norma—atau sebaliknya, penerjemah memengaruhi norma, sikap penerjemah terhadap tugas penerjemahannya, emosi penerjemah, kepribadian, dan pengalaman hidup penerjemah. Hubungan kausal dapat dipengaruhi oleh pembaca TSa, kamus penerjemah, program komputer, tenggat, TSu, perintah pemesan (klien), tataran sosial budaya (norma, ideologi, tujuan ekonomis), keputusan penerjemah untuk memilih strategi penerjemahan tertentu. Model kausal dalam penelitian ini berfokus pada dampak strategi penerjemahan yang diterapkan pada TSa.

Sumber data berupa perjanjian perusahaan, kontrak perusahaan, dan nota kesepahaman dari perusahaan yang berbeda dalam bentuk *template* atau naskah (cetakan), atau contoh format yang belum dibubuhi tanda tangan oleh para pihak. Adapun teks hukum bisnis dalam bahasa Inggris dan terjemahannya

dalam bahasa Indonesia yang diperoleh peneliti sebanyak enam teks, yaitu Perjanjian Pembelian (PP); Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Informasi Rahasia (PKPIR); Perjanjian Kerahasiaan (PK); Nota Kesepahaman/MOU (NK); Kontrak Jasa Perusahaan (KJP). Enam teks itu diterjemahkan oleh penerjemah profesional di bidang hukum dan advokat atau profesional bagian legal perusahaan. Sumber data itu dijaga kerahasiaannya atas kesepakatan perusahaan dengan peneliti pada awal penelitian.

Sumber data yang berbeda digunakan, yaitu teks hukum bisnis yang berbeda dari perusahaan berbeda, dan dikumpulkan dalam waktu dan tempat yang berbeda dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Jenis teks hukum bisnis yang diteliti, yaitu Perjanjian Pembelian (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Informasi Rahasia (PKPIR), Perjanjian Kerahasiaan (PK), dan Nota Kesepahaman (NK). Alasan dan manfaat menganalisis sumber data yang berbeda adalah, dengan penerjemah, perusahaan, jenis teks hukum bisnis yang berbeda, dapat digeneralisasi bagi keseluruhan teks hukum bisnis yang beragam. Alasannya, teks hukum bisnis memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dari jenis teks lain. Dengan demikian, persamaan dan perbedaan dalam teks hukum bisnis dapat ditemukan.

Sementara itu, dalam penelitian lapangan, dilakukan wawancara mendalam dengan empat narasumber melalui surel pada 14 Maret 2015. Mereka yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman profesional dalam bidangnya diminta untuk menjawab pertanyaan melalui surel.

## Hasil Penelitian

Analisis data bertujuan untuk menemukan persamaan faktor ekstratekstual TSu dan TSa dalam perjanjian dan nota kesepahaman, yaitu pengirim teks, penerima teks, maksud pengirim teks, tempat dan waktu komunikasi teks, motif komunikasi teks, media komunikasi teks, dan fungsi teks. Perbedaan faktor ekstratekstual dalam perjanjian dan nota kesepahaman adalah pada produsen dan pengirim teks setiap perjanjian dan nota kesepahaman karena produsen dan pengirim teks adalah pihak perusahaan yang berbeda. Produsen teks TSu dan TSa dapat sama ataupun berbeda karena TSa beberapa perjanjian dapat dibuat oleh penerjemah luar yang ditunjuk oleh perusahaan. Maksud pengirim teks juga berbeda antara setiap perjanjian dan nota kesepahaman karena topik dan isi perihal yang berbeda. Setiap perjanjian dan nota kesepahaman mempunyai mitra kerja yang berbeda sebagai penerima teks yang melakukan kesepakatan bersama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam setiap perjanjian dan nota kesepahaman. Perbedaan faktor ekstratekstual juga terletak pada tempat, waktu, dan motif komunikasi dalam setiap perjanjian dan nota kesepahaman sesuai dengan pilihan pihak perusahaan masing-masing.

Penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, tanda baca, singkatan pada umumnya dimaksudkan untuk penekanan makna dan mengikuti konvensi penulisan perjanjian dan nota kesepahaman terdahulu. Format di bagian awal dan bagian akhir TSu dan TSa dalam teks hukum bisnis cenderung memuat pokok materi yang sama. Kemudian, pengetahuan tentang determinan ekstralinguistik perlu diperbaharui secara rutin oleh penerjemah, sama halnya dengan faktor linguistik dalam proses penerjemahan teks hukum bisnis. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber, faktor nonbahasa tetap berperan dan perlu dipertimbangkan untuk melengkapi faktor bahasa dalam menerjemahkan teks hukum bisnis. Berdasarkan hasil wawancara, penyuntingan (*editing*), dan penyesuaian kata (*proofreading*) sebaiknya dilakukan lebih dari dua kali.

Setelah menganalisis faktor ekstratekstual, analisis faktor intratekstual TSu dan TSa dilakukan dalam konteks kebahasaan. Analisis faktor intratekstual dilakukan untuk mendapat temuan berupa persamaan dan perbedaan TSu dan TSa yang bermanfaat dalam perjanjian dan nota kesepahaman. Analisis data dilakukan

dengan membaginya dalam beberapa kelompok, yakni dampak strategi penambahan dan penghilangan makna yang diterapkan pada praanggapan, komposisi teks, leksis, struktur kalimat, unsur suprasegmental, dan kesesuaian TSu dan TSa dengan bidal Grice. Oleh peneliti ini, kesesuaian dengan bidal itu termasuk dalam kelompok faktor intratekstual sebagai analisis yang mendukung.

Pada faktor intratekstual, persamaan TSu dan TSa dalam perjanjian dan nota kesepahaman adalah pada praanggapan, komposisi teks, struktur kalimat, dan unsur suprasegmental. Persamaan faktor intratekstual pada setiap perjanjian dan nota kesepahaman adalah tidak ditemukan unsur nonverbal dan leksis. Unsur nonverbal tidak relevan untuk dianalisis dalam TSu dan TSa setiap perjanjian dan nota kesepahaman karena tidak ditemukan gambar, bagan, foto, diagram, ilustrasi, dan statistik.

Ketidaksesuaian dengan bidal kualitas Grice ditemukan karena makna TSa tidak sepadan dengan makna TSu. Salah satunya adalah penambahan makna kata yang tidak sesuai dengan bidal Grice sehingga kalimat menjadi tidak informatif (bidal kuantitas Grice). Sebaliknya, terdapat penerapan strategi penghilangan makna nomina dalam penelitian ini yang membuat kalimat efektif dengan tidak menghilangkan makna signifikan dalam teks hukum, perjanjian. Penghilangan makna nomina ini justru sesuai dengan bidal cara Grice sehingga penerjemahannya tepat atau keberhasilan penerjemahan ini tercapai. Kesalahan dalam penerjemahan khususnya dianalisis pada jenis penambahan dan penghilangan makna. Hasil penerjemahan yang tidak tepat dalam analisis data TSu dan TSa setiap perjanjian dan nota kesepahaman adalah dampak penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna.

Strategi penambahan makna lebih banyak diterapkan secara tepat dibandingkan yang tidak tepat, dengan perbandingan 37:3. Juga, strategi penghilangan makna lebih banyak diterapkan dibandingkan strategi penambahan makna, dengan perbandingan 166:40. Kesalahan penerjemahan berupa penyimpangan makna, penghilangan makna, dan penambahan makna merupakan dampak dari penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna. Kesalahan itu dapat berdampak pada penafsiran makna yang mengarah ke konflik di pengadilan. Akhirnya, gaya penulisan penerjemah dalam bahasa Indonesia belum seragam atau ketentuan penulisan masih longgar, sedangkan teks dalam bahasa Inggris seragam mengikuti konvensi yang berlaku.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Faktor di luar teks (bahasa) dapat memengaruhi latar belakang (motif, KBBI daring, diakses pada 1 April 2016) dan tujuan dalam setiap perjanjian dan nota kesepahaman. Penerjemah dapat mempertimbangkan strategi penerjemahan mana yang dipilih berdasarkan faktor di luar bahasa ini. Dengan demikian, faktor di luar bahasa dapat berpengaruh baik dalam penerjemahan TSa maupun dalam penulisan TSu. Faktor nonlinguistik (determinan ekstralinguistik) di sini dibahas yang berperan dalam penerjemahan teks hukum bisnis.

Determinan ekstralinguistik tersebut dibahas sebagai data pendukung yang berasal dari wawancara dengan narasumber, tinjauan buku mengenai teks terjemahan, hukum, dan situs daring yang relevan, pada penerjemahan teks hukum bisnis (perjanjian dan nota kesepahaman) yang dikumpulkan dari hasil wawancara empat narasumber melalui surel pada 14 Maret 2015. Para narasumber yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman profesional dalam bidangnya masing-masing, menyatakan determinan ekstralinguistik yang berpengaruh dalam menerjemahkan teks hukum bisnis. Pengaruh determinan ekstralinguistik disepakati dengan pendapat yang dikemukakan oleh narasumber berikut ini. Para narasumber dengan perspektif dan pengalaman mereka masing-masing memberikan pernyataan yang melengkapi pembahasan tentang faktor di luar bahasa ini.

Dengan demikian, determinan ekstralingustis memegang peran yang cukup besar dalam penerjemahan teks hukum bisnis. Klien atau advokat perlu memberikan informasi kepada penerjemah berupa pengetahuan yang memadai mengenai latar belakang perjanjian ataupun kontrak yang akan diterjemahkan oleh penerjemah, aspek historis usaha klien, dan lainnya. Penerjemah dalam hal ini perlu memahami ruh teks yang akan diterjemahkan, pengetahuan sistem hukum yang relevan, seperti kebiasaan yang berlaku di bidang yang terkait dengan teks yang bersangkutan, dan pengetahuan umum lain yang dapat diacu dalam tugas penerjemahannya. Akhirnya, pertimbangan yang matang atas pengetahuan determinan ini oleh seorang penerjemah dapat menghasilkan terjemahan teks hukum bisnis yang akurat, sepadan dan berterima oleh pembaca yang berkepentingan.

Adapun hasil penelitian tentang penerjemahan lima teks hukum bisnis menunjukkan strategi penghilangan makna lebih banyak diterapkan oleh penerjemah pada perjanjian dan nota kesepahaman dibandingkan strategi penambahan makna. Perbandingan jumlah data yang diperoleh adalah 166:40 dari jumlah data total sebanyak 206. Strategi penghilangan makna yang berdampak tidak sepadan penerjemahannya menjadi lebih banyak daripada yang sepadan penerjemahannya. Perbandingan jumlah data penghilangan makna keseluruhan tidak sepadan dengan sepadan adalah 103:63. Strategi penghilangan makna yang tidak sepadan terdapat banyak pada kelompok frasa atau ungkapan, yaitu sebanyak 29 data, sedangkan strategi penghilangan makna yang tidak sepadan paling sedikit ditemukan pada kelompok data konjungsi, yaitu satu data. Strategi penghilangan makna yang sepadan paling banyak ditemukan pada kelompok data frasa atau ungkapan, yaitu sebanyak 18 data, sedangkan strategi penghilangan makna yang sepadan paling sedikit ditemukan pada kelompok data verba, numeralia, dan konjungsi.

Strategi penambahan makna yang sepadan paling banyak diterapkan oleh penerjemah dibandingkan dengan yang tidak sepadan dengan jumlah data perbandingan 37:3. Strategi penambahan makna yang sepadan dilakukan paling banyak ditemukan pada kelompok data frasa atau ungkapan sebanyak 14 data, sedangkan strategi penambahan makna yang sepadan dilakukan paling sedikit pada kelompok data klausa, yaitu satu data. Strategi penambahan makna yang tidak sepadan dilakukan adalah pada kelompok data verba sebanyak satu data. Kemungkinan penerjemah kurang cermat atau tidak memahami konteks permasalahan dalam teks itu sehingga berdampak pada kesalahan dalam terjemahannya. Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi kesalahan dalam penerjemahan, strategi penambahan dan penghilangan makna ini hendaknya diterapkan secara cermat, dan akurat.

Strategi penghilangan makna lebih banyak diterapkan dalam perjanjian dan nota kesepahaman. Penyebabnya, penerjemah membuat kalimat singkat, padat, dan seefektif mungkin sehingga terjadi penghilangan makna yang berdampak kesalahan dalam penerjemahan. Sebagai dampak penerapan strategi penghilangan yang tidak tepat, tentu hasilnya tidak berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan analisis data di atas penerapan strategi penghilangan makna secara keseluruhan dalam perjanjian dan nota kesepahaman adalah tidak tepat. Ternyata, ditemukan bahwa TSa yang tidak sepadan dengan TSu jauh lebih banyak daripada TSa yang sepadan dengan TSu.

Penerapan strategi penambahan makna lebih banyak yang tepat diterapkan oleh penerjemah. Penerapan strategi itu didorong oleh keinginan penerjemah perjanjian dan nota kesepahaman untuk memberikan penekanan makna atau memberikan penjelasan tambahan agar maknanya lebih jelas. Dengan demikian, penambahan makna yang sepadan menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Strategi penambahan makna yang tepat lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan yang tidak. Oleh karena itu, penerapan strategi penambahan makna dalam perjanjian dan nota kesepahaman secara keseluruhan adalah tepat, walaupun ada sedikit yang tidak tepat.

Analisis TSu dan TSa dalam perjanjian dan nota kesepahaman dengan mengidentifikasi kesalahan dalam penerjemahan sebagai dampak penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna dapat dijelaskan sebagai berikut.

- TSu *Nothing in this Agreement shall relieve the Receiving Party and its Representatives from its obligation to keep confidential all information **that it should not disclose to the public** in accordance with prevailing laws.*
- TSa Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang membebaskan Pihak yang Menerima dan Para Wakilnya dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi [O] sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesalahan penerjemahan di atas sebagai dampak penerapan strategi penghilangan makna adalah jenis kesalahan penghilangan makna klausa (lihat huruf miring pada TSu) dan sebaiknya klausa itu diterjemahkan. Dengan menerjemahkan klausa dalam TSu ke bahasa Indonesia, penekanan dan pemahaman makna klausa diperoleh dalam kalimat TSa.

Penerjemah menerapkan strategi penghilangan makna klausa dalam rangka membuat kalimat seefektif dan sesingkat mungkin untuk tidak menghilangkan makna signifikan dalam perjanjian ini. Penekanan makna seringkali diperlukan agar pembaca TSa dapat memahami makna kalimat sepenuhnya. Penerapan strategi penghilangan makna yang tidak tepat, dengan penghilangan makna klausa *that it should not disclose to the public: yang seharusnya tidak diberitahukan kepada masyarakat umum* TSu pada TSa (makna dari English Indonesian Dictionary, program offline iOS, April 2015, oleh Nguyen Van Thanh). Dengan demikian, TSa ... *kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi [O] sesuai dengan hukum yang berlaku.* tidak sepadan dengan TSu (*tidak untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi sesuai dengan, tetapi untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang seharusnya tidak diberitahukan kepada masyarakat umum sesuai dengan*) sehingga menghasilkan terjemahan yang tidak akurat.

Analisis bidal pragmatis Grice pada TSa dan TSu dapat dilakukan dalam teks hukum bisnis sebagaimana yang dilakukan pada penelitian terdahulu. Teks hukum bisnis dianalisis dengan menggunakan empat bidal pragmatis Grice. Setelah strategi penambahan dan penghilangan makna diterapkan, dampak penerapan dianalisis dengan bidal pragmatis Grice. Dampak penerapan strategi penerjemahan adalah TSa sepadan atau tidak sepadan dengan TSu. Selanjutnya, beberapa hasil analisis TSu dan TSa dalam perjanjian dan nota kesepahaman dijelaskan sebagai berikut.

- TSu *Whereas, in order to distribute First Party products such as boxes and voucher (hereinafter referred to as "Products"), the First Party require agents (hereinafter referred to as "Sole Agent") for each province in Indonesia.*
- TSa Bahwa, dalam rangka untuk mendistribusikan produk Pihak Pertama seperti box IRD dan voucher (selanjutnya disebut sebagai "Produk"), agen yang ditunjuk Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "Agen Tunggal") untuk setiap provinsi di Indonesia.

Penambahan makna nomina IRD pada TSa di atas adalah tepat karena para pihak memerlukan penjelasan makna terperinci mengenai jenis box (produk) apa yang dimaksud dalam kalimat TSu. Oleh karena itu, penambahan makna pada TSa adalah tepat sesuai dengan bidal kualitas Grice dengan tujuan agar makna jenis box dalam kalimat lebih mudah dipahami. Jadi, penggunaan tambahan makna nomina pada TSa membuat pemahaman TSa menjadi lebih mudah oleh para pihak. Penambahan makna nomina TSu itu pada TSa menjadikan kalimat itu lengkap. Penambahan makna nomina TSu pada TSa juga tepat jika pemahaman para pihak dalam perjanjian sama. Namun, penambahan makna nomina ini tidak sesuai



dengan bidal kuantitas Grice karena nomina IRD menjadi tidak informatif dengan tidak dijelaskan dalam nota arti singkatan IRD.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penambahan makna *IRD* adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci pada pembaca TSa. Penambahan makna nomina *IRD* yang merupakan nama jenis *box* sesuai dengan bidal kualitas Grice sehingga penerjemahannya akurat. Penggunaan bahasa yang akurat dalam hal ini penambahan makna nomina *IRD* pada TSa. Dengan demikian, TSa Bahwa, dalam rangka untuk mendistribusikan produk Pihak Pertama seperti *box IRD* dan *voucher* ... lebih jelas maknanya (tidak *box* saja, tetapi *box IRD*) sehingga menghasilkan terjemahan yang sepadan dan berkualitas.

TSu *Whereas the Employer has been engaged by ... (...), an aid program funded by the ... until June \_ , 2011, to provide services in connection with certain infrastructure projects, including the specific project described more fully in Exhibit (1) to this Employment Contract (the "Project"), and, in the performance of the Employer's services relating to the Project, the Employer is required, among other things, to perform work at ... premises or at such other locations relevant to the Project.*

TSa Bahwa Pemberi Kerja telah memiliki ikatan kerja dengan ... (...), suatu program bantuan yang dibiayai oleh ... sampai dengan tanggal \_ Juni 2011 untuk menyediakan jasa-jasa sehubungan dengan proyek-proyek infrastruktur tertentu termasuk proyek yang spesifik yang dijabarkan dalam Lampiran [1] di Perjanjian Kerja ini ("Proyek") dan dalam melaksanakan jasa-jasa [O] tersebut berkaitan dengan Proyek, Pemberi Kerja disyaratkan antara lain untuk melaksanakan pekerjaan di lokasilokasi ... atau lokasi-lokasi lain yang berkaitan dengan Proyek.

Penghilangan makna nomina *Employer's* TSu pada TSa di atas adalah tepat karena TSa tidak memerlukan penjelasan makna lebih terperinci dibandingkan pada TSu mengenai siapa yang dimaksud dalam kalimat TSu itu. Penjelasan makna nomina itu sudah disebutkan pada TSa di awal kalimat dan penjelasan selanjutnya. Oleh karena itu, penghilangan makna nomina itu pada TSa adalah tepat sesuai dengan bidal cara dengan tujuan agar kalimat TSa menjadi lebih efektif. Jika diterapkan strategi penambahan makna nomina TSu pada TSa pun, penerjemahan juga tepat.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penghilangan makna nomina *Employer's* adalah untuk membuat kalimat seefektif dan sesingkat mungkin dengan tidak menghilangkan makna signifikan dalam perjanjian. Penghilangan makna nomina ini sesuai dengan bidal cara Grice sehingga penerjemahannya tepat. Penghilangan makna nomina *Employer:: pemberi kerja* TSu pada TSa (makna dari English Indonesian *Dictionary*, program *offline* iOS, April 2015, oleh Nguyen Van Thanh). Dengan demikian, TSa Bahwa Pemberi Kerja telah memiliki ikatan kerja ... dalam melaksanakan jasa-jasa [O] tersebut berkaitan dengan Proyek, Pemberi Kerja ... menjadi lebih padat, singkat dan efektif (tidak jasa-jasa Pemberi Kerja, tetapi jasa-jasa saja) sehingga keberhasilan penerjemahan ini tercapai.

Kesalahan penerjemahan dalam penelitian ini juga telah diuraikan pada bagian analisis faktor intratekstual. Kesalahan dalam penerjemahan khususnya dianalisis pada jenis penambahan dan penghilangan makna. Hasil penerjemahan yang tidak tepat dalam analisis data TSu dan TSa setiap perjanjian dan nota kesepahaman adalah dampak penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna. Dampak penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna disesuaikan dengan bidal pragmatis Grice yang dipaparkan pada data yang dianalisis berikut ini.

TSu *No modification of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by both parties.*

TSa Tidak ada perubahan terhadap Perjanjian ini yang akan berlaku atau mengikat terhadap para Pihak kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani *sebagaimana mestinya* oleh masing-masing pihak.

Penambahan makna frasa *sebagaimana mestinya* pada TSa adalah tidak perlu karena penambahan makna frasa itu mubazir dalam kalimat TSa. Penambahan makna frasa itu pada TSa di atas adalah tidak efektif karena TSa tidak memerlukan penjelasan makna (informasi) atau keterangan tambahan dibandingkan pada TSu. Penambahan makna frasa itu pada TSa tidak sesuai dengan bidal cara Grice karena kalimat TSa menjadi tidak efektif. Jadi, penambahan makna pada TSa tidak membuat pemahaman TSa menjadi lebih mudah. Akan tetapi, penambahan makna frasa ini sesuai dengan bidal kualitas karena wajar penambahan makna *sebagaimana mestinya* pada TSa.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penambahan makna frasa itu karena untuk memberikan penjelasan yang terperinci, dan lengkap pada pembaca TSa. Penambahan makna frasa di atas tidak sesuai dengan bidal kualitas Grice. Penggunaan bahasa yang berlebihan dalam hal ini penambahan makna frasa *sebagaimana mestinya* pada TSa. Dengan demikian, TSa ... kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani *sebagaimana mestinya* oleh masing-masing pihak tidak sepadan dengan TSu (tidak ditandatangani *sebagaimana mestinya* oleh, tetapi ditandatangani oleh saja) sehingga keberhasilan penerjemahan ini belum tercapai.

TSu *To the extent permitted by the prevailing law, the English language of this Agreement will prevail in the case of any inconsistencies of differences of interpretation with the Indonesian language text of this Agreement.*

TSa Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal terdapat [O] ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka teks dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Penghilangan makna determinator *any* TSu pada TSa yang diikuti oleh nomina jamak di atas adalah tidak tepat. Oleh karena makna determinator *any* TSu hilang dan makna dalam kalimat TSa berubah. Dengan menerjemahkan determinator *any* pada TSa, penekanan makna *any* dapat diperoleh dalam kalimat TSa. Penekanan makna seringkali perlu dilakukan agar pembaca TSa dapat benar-benar memahami makna kalimat secara utuh. Oleh karena itu, penghilangan makna determinator *any* TSu pada TSa tidak sesuai dengan bidal kualitas Grice. Namun, penghilangan makna determinator *any* di atas sesuai dengan bidal cara Grice karena TSa masih dipahami, terstruktur, dan jelas.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penghilangan makna determinator *any* karena untuk membuat kalimat seefektif dan sesingkat mungkin dengan tidak menghilangkan makna signifikan dalam perjanjian. Penghilangan makna determinator TSu *any* :: *setiap* :: apapun pada TSa (makna dari English Indonesian *Dictionary*, program *offline* iOS, April 2015, oleh Nguyen Van Thanh). Dengan demikian, TSa *Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal terdapat [O] ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini ...* tidak sepadan dengan TSu (tidak terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks ..., tetapi terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran *apapun* dengan teks ...) sehingga keberhasilan penerjemahan ini belum tercapai.

TSu (a) *to its Representative on a need to know basis and on the condition that the Representative agrees to comply with the terms of this Agreement as if it were named as a party to this Agreement and uses the Confidential Information only for the Purpose, or*

TSa (a) kepada Para Wakil yang perlu untuk mengetahuinya [O] dan dengan ketentuan Para Wakil tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini seolah-olah Para Wakil tersebut tercantum sebagai pihak dalam Perjanjian ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Maksud, atau

Penghilangan makna nomina *basis* TSu pada TSa di atas adalah tidak tepat karena makna nomina *basis* itu menjadi hilang dan mengubah makna dalam kalimat TSa. Dengan menerjemahkan nomina *basis* pada TSa, penekanan makna nomina itu dapat diperoleh dalam kalimat TSa. Penekanan makna seringkali diperlukan agar pembaca TSa benar-benar memahami makna kalimat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penghilangan makna nomina *basis* TSu pada TSa tidak sesuai dengan bidal kualitas Grice. Sebaliknya, penghilangan makna nomina di atas sesuai dengan bidal cara karena TSa jelas, dan terstruktur bahasanya.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penghilangan makna *nomina* ini karena untuk membuat kalimat seefektif dan sesingkat mungkin dengan tidak menghilangkan makna signifikan dalam perjanjian. Penghilangan makna nomina *basis* :: *dasar* TSu pada TSa (makna dari English Indonesian Dictionary, program *offline* iOS, April 2015, oleh Nguyen Van Thanh). Dengan demikian, TSa kepada Para Wakil yang perlu untuk mengetahuinya [O] dan dengan ketentuan Para Wakil tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini ... tidak sepadan dengan TSu (*tidak untuk mengetahuinya, tetapi untuk mengetahui dasar*) sehingga keberhasilan penerjemahan ini belum tercapai.

TSu *As used in this Agreement, "Confidential Information" means all information in all mediums and regardless of the manner in which it is disclosed by one Party (the "Disclosing Party") to the other Party (the "Receiving Party") concerning the Purpose or the business of the Disclosing Party, its affiliates and/or subsidiaries that is not generally known to, or readily ascertained by, the general public, including, without limitation, data, technology, know-how, inventions, discoveries, designs, processes, formulations, models, equipment, algorithms, software programs, interfaces, documents, specification, information concerning research and development work, trade and business secrets, marketing and business plans, forecasts, projections and analysis, financial information and prices, and customer information.*

TSa Dalam Perjanjian ini, "Informasi Rahasia" adalah semua informasi dalam segala bentuk dan [O] yang diungkapkan dengan segala cara dari satu Pihak ("Pihak yang Mengungkapkan") kepada Pihak lainnya ("Pihak yang Menerima") mengenai Maksud atau usaha Pihak yang Mengungkapkan, afiliasinya dan/atau anak perusahaannya yang secara umum tidak diketahui atau dikenal oleh masyarakat umum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, data, teknologi, pengetahuan, penemuan, desain, proses, formulasi, model, peralatan, algoritma, program perangkat lunak, antarmuka, dokumen, spesifikasi, informasi tentang pekerjaan riset serta pengembangan, rahasia dagang dan usaha, rencana pemasaran dan usaha, anggaran, proyeksi dan analisis, informasi keuangan dan harga, dan informasi konsumen.

Penghilangan makna frasa *regardless of the manner in which* TSu pada TSa di atas adalah tidak tepat karena makna frasa itu hilang dan makna dalam kalimat TSa berubah. Dengan menerjemahkan frasa TSu pada TSa, penekanan dan pemahaman makna frasa itu dapat diperoleh dalam kalimat TSa. Penekanan makna diperlukan agar pembaca TSa memahami dengan benar makna kalimat itu. Oleh karena itu, penghilangan makna frasa *regardless of the manner in which* TSu pada TSa tidak sesuai dengan bidal kualitas Grice. Namun, penghilangan makna frasa ini sesuai dengan bidal cara karena TSa masih terstruktur bahasanya, dan jelas.

Alasan penerjemah untuk menerapkan strategi penghilangan makna frasa ini adalah untuk membuat kalimat seefektif dan sesingkat mungkin dengan tidak menghilangkan makna perjanjian. Penghilangan makna frasa TSu *regardless of the manner in which* :: *dengan mengabaikan cara* pada TSa (makna dari English Indonesian Dictionary, program *offline* iOS, April 2015, oleh Nguyen Van Thanh). Dengan demikian,

TSa Dalam Perjanjian ini, "Informasi Rahasia" adalah semua informasi dalam segala bentuk dan [O] yang diungkapkan dengan segala cara dari satu Pihak ("Pihak yang Mengungkapkan") kepada Pihak lainnya ("Pihak yang Menerima") ... tidak sepadan dengan TSu (tidak dan yang diungkapkan dengan segala cara dari, tetapi dan dengan mengabaikan segala cara yang diungkapkan dari) sehingga keberhasilan penerjemahan ini belum tercapai sepenuhnya.

Pada faktor intratekstual, persamaan TSu dan TSa dalam perjanjian dan nota kesepahaman adalah pada praanggapan, komposisi teks, struktur kalimat, dan unsur suprasegmental. Persamaan faktor intratekstual pada setiap perjanjian dan nota kesepahaman adalah tidak ditemukan unsur nonverbal dan leksis. Unsur nonverbal tidak relevan untuk dianalisis dalam TSu dan TSa setiap perjanjian dan nota kesepahaman karena tidak ditemukan gambar, bagan, foto, diagram, ilustrasi, dan statistik. Ketidaksesuaian dengan bidal kualitas Grice ditemukan karena makna TSa tidak sepadan dengan makna TSu. Penggunaan bahasa yang tidak akurat dan tidak efektif pada TSa tidak sesuai dengan bidal kualitas dan bidal cara Grice.

### **Kesimpulan dan Saran**

Penerjemahan teks hukum bisnis menunjukkan kegiatan yang berbeda dari penerjemahan jenis teks lain, seperti teks jurnalistik, sastra, dan akademik. Pertama, penerjemahan teks hukum bisnis mengikuti kriteria setia, dan konvensional. Perbedaan kedua, penguasaan pengetahuan di berbagai bidang ikut berperan dalam menentukan keberhasilan praktik penerjemahan. Ketiga, keterpaduan yang sama dari faktor ekstratekstual TSu dan TSa dan faktor intratekstual TSu dan TSa dalam penerjemahan teks hukum bisnis sangat berperan. Itu dilakukan selain untuk mencapai kesepadanan makna, juga mengurangi permasalahan perbedaan penafsiran dan ketaksaan. Keempat, penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna cenderung sama walaupun pada korpus teks hukum bisnis yang berbeda, dan oleh penerjemah yang berbeda. Kelima, berbagai pihak yang terlibat dalam penerjemahan teks hukum bisnis adalah faktor penentu keberhasilan penerjemahan teks hukum bisnis, yaitu penulis TSu, penerjemah TSa, advokat, penyunting, perusahaan (pengirim teks), dan mitra kerja (penerima teks). Perbedaan keenam, struktur dan kalimat teks hukum bisnis yang kompleks dan panjang, serta keanekaragaman gaya penulisan teks hukum bisnis dalam bahasa Indonesia merupakan tantangan seorang penerjemah.

Penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna dalam teks hukum bisnis berdampak besar pada keberhasilan dalam penerjemahan. Strategi itu tidak hanya menghasilkan terjemahan yang tidak akurat, tetapi juga penerjemah dengan menambahkan makna atau menghilangkan makna pada kalimat, makna dalam kalimat dapat berbeda atau hilang. Kesalahan padanan kata dalam menerjemahkan adalah karena penerjemah kurang menguasai konteks teks maupun pengetahuan teks lain atau kurang cermat dalam menerjemahkan. Untuk menghasilkan terjemahan teks hukum bisnis yang berkualitas, pengambilan keputusan oleh penerjemah dalam menerapkan strategi penambahan dan penghilangan makna sangat berperan. Oleh karena itu, pertimbangan penerjemah dengan menggunakan semua pengetahuan dan sumber acuan yang relevan sangat diperlukan dalam menerapkan strategi penerjemahan sehingga mencapai kesepadanan makna TSa dengan TSu.

Kesepadanan makna antarteks hukum bisnis sangat diperlukan agar TSu dan TSa memuat makna yang akurat, mengurangi kesalahan dalam penerjemahan, menghindari ketaksaan, dan meminimalkan konflik ataupun kasus hukum. Oleh karena itu, teks hukum bisnis jangan sampai diinterpretasi secara berbeda atau salah ditafsirkan. Jadi, teks hukum harus diterjemahkan secara akurat dan sepadan dengan menerapkan strategi penerjemahan yang tepat. Penerjemahan yang berhasil dan berkualitas dapat tercapai apabila kesepadanan makna TSu dan TSa diperoleh. Alhasil, permasalahan penerjemahan dapat diatasi

dengan melakukan praktik penerjemahan yang mengikuti kriteria kualitas terjemahan teks hukum yang akurat, sepadan, berterima, berjiwa, dan setia.

Penerjemahan teks hukum bisnis semestinya dilakukan secara lebih cermat dan lebih kritis sehingga mengurangi kesalahan dalam penerjemahan. Dalam menerjemahkan teks hukum bisnis, penerapan strategi penambahan dan penghilangan makna perlu benar-benar mempertimbangkan pilihan kata yang akurat untuk mencapai kesepadanan makna T<sub>Sa</sub> dengan T<sub>Su</sub>. Penyuntingan teks dan penyelarasan kata sebaiknya dilakukan lebih dari dua kali agar menghasilkan terjemahan yang berkualitas: akurat, berterima, sepadan, dan mencegah konflik antarpihak. Perusahaan dan pihak yang berkepentingan semestinya lebih selektif dalam menunjuk dan mendelegasikan tugas penerjemahan teks hukum bisnis. Alasannya, dampak kesalahan penerjemahan pada penafsiran teks hukum bisnis dapat menimbulkan sengketa sampai ke peradilan yang merugikan waktu, finansial, dan psikologis para pihak.

Kerja sama profesional dan terpelihara dengan baik antarakademisi dalam institusi di satu pihak, dan antara akademisi dan praktisi di pihak lain, akan menghasilkan temuan penelitian, dan terjemahan yang berkualitas. Pada akhirnya, penelitian berbentuk kritik terjemahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dalam penerjemahan teks hukum, seperti penelitian teks hukum (akta pendirian, berita acara, surat wasiat, surat gugatan, akta notaris, dan perjanjian pranikah). Peneliti ini melihat ada naskah berupa akta pendirian perusahaan, berita acara perubahan susunan manajemen perusahaan, akta notaris di perusahaan yang dicetak dalam dua bahasa, atau diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oleh karena itu, penelitian dalam jenis teks hukum lain seperti di atas dapat kemudian diteliti secara lebih mendalam. Dengan demikian, laporan penelitian dalam penerjemahan teks hukum akan semakin lengkap dan bermanfaat bagi akademisi dan praktisi di bidang yang terkait, khususnya di Indonesia.

## Daftar Referensi

- Chesterman, A. 1997. *Memes of translation: The spread of ideas in translation theory*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Choliludin. 2009. *The technique of making idiomatic translation*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Cruse, D.A. 1986. *Lexical semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gouadec, D. 2010. *Translation as a profession*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Hutton, C. 2009. *Language, meaning and the law*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Januleviciene, V. dan Rackeviciene, S. 2011. Translation strategies of English legal terms in the bilingual Lithuanian and Norwegian law dictionaries. *Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai* 3, no. 3: 1073–1093. <http://www.pnri.go.id>(diunduh 9 September 2014).
- Olsen, Frances, Alexander Lorz, dan Dieter Stein, eds. 2009. *Translation issues in language and law*. London: Palgrave Macmillan.
- Massier, A.B. 2009. Terjemahan hukum kolonial ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia: Satu pengantar. Dalam *Sadur: Sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. H. Chambert-Loir, 569–583. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Nord, C. 1991. *Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis*. Amsterdam-Atlanta: Rodopi.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Translation theories explored*. Manchester & New York: St. Jerome Publishing.
- Reiss, K. 2000. *Translation criticism: The potentials & limitations. Categories & criteria for translation quality assessment*. Manchester & New York: St. Jerome Publishing.

- Siregar, Roswani. 2009. *Analisis penerjemahan dan pemaknaan istilah teknis: Studi kasus pada terjemahan dokumen kontrak*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Shuy, Roger W. 2008. *Fighting over words: Language and civil law cases*. Oxford: Oxford University Press.
- Stolze, Rade Gundis. 2013. The legal translator's approach to texts. *Humanities* 2, 56-71. <http://www.pnri.go.id>(diunduh 9 September 2014).
- Williams, J., dan Chesterman, A. 2002. *The map: A beginner's guide to doing research in translation studies*. Manchester: St. Jerome Publishing.